



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriadi Alias Heri Bin Usman;
2. Tempat lahir : Cambai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /7 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Koba KM. 27 RT.03 Kelurahan Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIADI Als HERI Bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERIADI Als HERI Bin USMAN selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan problem;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot karet berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah celana training panjang bermerk JSS.F.C SPORT berwarna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa HERIADI Als HERI Bin USMAN.

- 1 (satu) batang kayu bulat diameter 4 (empat) centimeter dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) bilah parang bergagang biru dan bersarung kayu;
- 1 (satu) buah linggis besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERRIADI Als HERRI Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, di Desa Jelutung RT. 09, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa pulang dari kebun dengan sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam kemudian melihat rumah yang beralamat di Desa Jelutung RT.09, Kec. Namang Kab. Bangka Tengah yang merupakan rumah saksi Syahroni dalam kondisi kosong. Setelahnya terdakwa memarkirkan motor tidak jauh dari lokasi rumah, adapun terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 13.30 Wib yakni dengan cara berjalan kaki dari arah hutan belakang rumah saksi Syahroni menuju rumah saksi Syahroni, kemudian langsung mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 buah linggis dan 1 bilah parang yang sudah dibawa oleh terdakwa dan setelah pintu berhasil terbuka, terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang berada di sebuah lemari kayu dan lemari kaca yang berada di ruang tengah rumah saksi Syahroni;
- Selanjutnya untuk perbuatan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, yakni kembali melihat rumah saksi Syahroni dalam keadaan kosong, terdakwa yang saat tersebut sudah membawa 1 buah linggis dan 1 bilah parang, langsung mencongkel bagian pintu belakang rumah saksi Syahroni, akan tetapi dikarenakan sudah ada pintu teralis besi, terdakwa tidak berhasil dan melihat adanya kamera CCTV terdakwa bergegas mengambil kayu yang berada di sekitar kemudian



menggunakan kayu yang panjangnya kurang lebih 2,5 m terdakwa mengambil dan membawa kamera CCTV;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Syahroni bersama dengan saksi Novi pulang ke rumahnya dari kegiatan berkebun dan melihat rumahnya yang beralamat di Desa Jelutung RT. 09, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan benda keras. Berdasarkan kejadian tersebut saksi Syahroni mengecek uang yang disimpannya di sebuah lemari kayu dan kaca yang berada di ruang tengah rumah dengan total sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sudah tidak ada;
- Berdasarkan peristiwa itu saksi Syahroni tidak melaporkan ke pihak Kepolisian, akan tetapi memasang kamera CCTV untuk mencegah adanya pencurian tersebut terulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 09, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah, sepulang saksi Syahroni dan saksi Novi bekerja mengalami kondisi rusak dan terdapat bekas congkelan pada pintu belakang rumah, dan kamera CCTV yang terpasang dan mengarah ke pintu belakang sudah tidak ada. Kemudian saksi Syahroni dengan saksi Novi melihat rekaman kamera CCTV dan melihat terdakwa yang mencoba masuk ke rumah saksi Syahroni dengan mencongkel dan merusak teralis besi dan pintu kayu yang berada di bagian belakang rumah dengan menggunakan 1 buah linggis dan 1 bilah parang, namun dikarenakan tidak berhasil membuka pintu rumah, kemudian terdakwa mengambil kamera CCTV tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV tersebut, menunjukkan terdakwa yang merupakan seorang laki-laki dengan menggunakan topi hitam, baju lengan panjang warna biru putih, celana panjang warna hitam dan sepatu boot warna kuning dengan membawa 1 bilah parang dan 1 buah linggis;
- Berdasarkan peristiwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saksi Syahroni melaporkan ke pihak Kepolisian. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan saksi Bobby dan saksi Iqbal selaku anggota kepolisian, terdakwa ditemukan dan dilakukan penangkapan kepadanya;
- Bahwa saksi Syahroni mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.850.000 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Syahroni tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Syahroni.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERIADI Als HERI Bin USMAN pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, di Desa Jelutung RT.09, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, dan dalam melakukan kejahatan, tidak selesainya pelaksanaannya bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa pulang dari kebun dengan sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam kemudian melihat rumah yang beralamat di Desa Jelutung RT.09, Kec. Namang Kab. Bangka Tengah yang merupakan rumah saksi Syahroni dalam kondisi kosong. Setelahnya terdakwa memarkirkan motor tidak jauh dari lokasi rumah, adapun terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 13.30 Wib yakni dengan cara berjalan kaki dari arah hutan belakang rumah saksi Syahroni menuju rumah saksi Syahroni, kemudian langsung mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 buah linggis dan 1 bilah parang yang sudah dibawa oleh terdakwa dan setelah pintu berhasil terbuka, terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang berada di sebuah lemari kayu dan lemari kaca yang berada di ruang tengah rumah saksi Syahroni;
- Selanjutnya untuk perbuatan terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, yakni kembali melihat rumah saksi Syahroni dalam keadaan kosong, terdakwa yang saat tersebut sudah membawa 1 buah linggis dan 1 bilah parang, langsung mencongkel bagian pintu belakang rumah saksi Syahroni, akan tetapi dikarenakan sudah ada pintu teralis besi, terdakwa tidak berhasil dan melihat adanya kamera CCTV terdakwa bergegas mengambil kayu yang berada di sekitar kemudian menggunakan kayu yang panjangnya kurang lebih 2,5 m terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa kamera CCTV namun tidak berhasil masuk ke rumah saksi Syahroni karena sudah ada teralis besi dan takut dengan keberadaan CCTV;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Syahroni dengan saksi Novi pulang ke rumahnya dari kegiatan berkebun dan melihat rumahnya yang berlatar di Desa Jelutung RT. 09, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkolan benda keras. Berdasarkan kejadian tersebut saksi Syahroni mengecek uang yang disimpannya di sebuah lemari kayu dan kaca yang berada di ruang tengah rumah dengan total sejumlah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sudah tidak ada;
- Berdasarkan kejadian tersebut saksi Syahroni tidak melaporkan ke pihak Kepolisian, akan tetapi memasang kamera CCTV untuk mencegah adanya pencurian tersebut terulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, rumah saksi Syahroni yang berlatar di Desa Jelutung RT. 09, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah, sepulang saksi Syahroni dan saksi Novi bekerja mengalami kondisi rusak dan terdapat bekas congkolan pada pintu belakang rumah, dan kamera CCTV yang terpasang dan mengarah ke pintu belakang sudah tidak ada. Kemudian saksi Syahroni dengan saksi Novi melihat rekaman kamera CCTV dan melihat terdakwa yang mencoba masuk ke rumah saksi Syahroni dengan mencongkel dan merusak teralis besi dan pintu kayu yang berada di bagian belakang rumah dengan menggunakan 1 buah linggis dan 1 bilah parang, namun dikarenakan tidak berhasil membuka pintu rumah, kemudian terdakwa mengambil kamera CCTV tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV tersebut, menunjukkan terdakwa yang merupakan seorang laki-laki dengan menggunakan topi hitam, baju lengan panjang warna biru putih, celana panjang warna hitam dan sepatu boot warna kuning dengan membawa 1 bilah parang dan 1 buah linggis.
- Berdasarkan peristiwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saksi Syahroni melaporkan ke pihak Kepolisian. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan saksi Bobby dan saksi Iqbal selaku anggota kepolisian, terdakwa ditemukan dan dilakukan penangkapan kepadanya;
- Bahwa saksi Syahroni mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.850.000 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengambil barang milik saksi Syahroni tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Syahroni.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syahroni alias Roni Bin Basri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di di rumah saksi yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya saksi melihat pintu belakang rumah saksi dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkolan benda keras, kemudian terdapat serpihan kayu dari pintu yang telah dicongkel pelaku. Kemudian saksi melihat kamera pengawas CCTV yang menyorot ke arah pintu belakang sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi melihat rekaman kamera CCTV yang sudah tersimpan di memori perangkat. Dari rekaman cctv tersebut, saksi melihat pelaku mencongkel dan merusak teralis besi dan pintu kayu yang berada di bagian belakang rumah saksi untuk melakukan pencurian, namun karena pelaku tidak berhasil membuka pintu tersebut, akhirnya pelaku mengambil kamera pengawas CCTV yang menyorot ke arah pintu bagian belakang rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun berdasarkan rekaman cctv pelaku menggunakan topi hitam, baju lengan panjang warna biru putih, celana panjang warna hitam, sepatu boot warna kuning, membawa sebilah parang dan 1 (satu) buah linggis dan setelah diamati pelaku tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian berdasarkan rekaman CCTV awalnya Terdakwa datang dari arah hutan belakang rumah saksi dan langsung menuju pintu belakang rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) bilah parang kemudian Terdakwa mencongkel dan merusak pintu teralis besi dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis. Kemudian setelah pintu teralis besi tersebut terbuka, Terdakwa kembali mencongkel pintu kayu menggunakan linggis dan



parang yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya namun Terdakwa tidak berhasil membuka pintu kayu tersebut, Terdakwa tersadar bahwa ada kamera pengawas CCTV yang mengarah ke pintu yang telah rusak tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung menutup wajah dengan kain yang diambil didalam hutan, lalu Terdakwa kembali lagi dan mengambil kamera pengawas CCTV yang terpasang dengan menggunakan kayu panjang yang ada di belakang rumah saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk mengganti pintu saksi yang rusak dan CCTV;
- Bahwa sebelumnya saksi juga mengalami kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 saat saksi bersama saksi Novi kembali ke rumah saksi yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah sekitar pukul 18.00 WIB, saksi melihat lemari kayu milik saksi dalam keadaan terbuka dan uang milik saksi yang tersimpan dalam lemari kayu tersebut sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Novi Binti Bahari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian sebanyak 2 (dua) kali , yang pertama pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 saksi dan saksi Sahroni meninggalkan rumah, kemudian, saat saksi bersama saksi Sahroni kembali ke rumah sekitar pukul 18.00 WIB, saksi melihat lemari kayu milik saksi dalam keadaan terbuka dan uang milik saksi yang tersimpan dalam lemari sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sudah hilang namun saksi tidak melaporkan kejadian pertama ke kepolisian;



- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama saksi Sahroni meninggalkan rumah dan kembali ke rumah sekitar pukul 17.30 WIB, kemudian saksi melihat pintu kayu rumah saksi dengan kondisi kayu yang rusak dan ada bekas congkelan serta CCTV yang terpasang di samping rumah saksi juga hilang sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk mengganti pintu saksi yang rusak dan CCTV;
 - Bahwa akibat kedua kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami total kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dari rekaman CCTV yang tersimpan di memori perangkat;
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Yudi Haryanto alias Yudi Bin Edy Marzuki** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saksi merupakan kepala dusun dan bertetangga dengan saksi Syahroni;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Terdakwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di rumah saksi Syahroni;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, pada kejadian pertama teralis belakang dan pintu rumah saksi Syahroni berantakan dan pada kejadian kedua teralis belakang dan pintu rumah saksi Syahroni rusak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Terdakwa sering berjalan melewati sekitaran rumah saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Syahroni;
- Bahwa kronologi kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x warna hitam, dan Terdakwa melihat rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di bawah batang rambutan tidak jauh dari lokasi rumah saksi Syahroni. Kemudian, Terdakwa berjalan kaki mendekati rumah saksi Syahroni sambil mengawasi situasi sekitar rumah dan setelah situasi aman Terdakwa langsung mencongkel pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah berhasil membuka pintu belakang rumah saksi Syahroni, Terdakwa masuk menuju kamar tidur belakang dan membuka lemari kayu yang berada di dalam kamar yang pada saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan 1 (satu) bilah parang. Kemudian setelah lemari berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang berada di dalam lemari tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa meninggalkan rumah saksi Syahroni melalui pintu belakang yang sebelumnya Terdakwa rusak;
- Bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa memarkirkan motor di hutan belakang rumah saksi Syahroni kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pekarangan saksi Syahroni dan langsung mencongkel pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah. Tetapi Terdakwa tidak berhasil membuka pintu kayu yang dilapisi besi teralis dan terkunci yang berada di belakang rumah saksi Syahroni tersebut dan Terdakwa melihat rumah tersebut sudah dilengkapi dengan CCTV sehingga Terdakwa tidak meneruskan aksi pencuriannya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba



2,5 meter untuk mengambil CCTV tersebut dan setelah CCTV terjatuh Terdakwa mengambil dan membawa CCTV tersebut ke hutan tidak jauh dari rumah saksi Syahroni dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) kali pada kasus pencurian motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Syahroni dan saksi Novi untuk mengambil uang dan CCTV tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan problem;
- 1 (satu) pasang sepatu boot karet berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celana training panjang bermerk JSS.F.C SPORT berwarna hitam
- 1 (satu) batang kayu bulat diameter 4 (empat) centimeter dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) bilah parang bergagang biru dan bersarung kayu;
- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi Syahroni sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa kronologi kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x warna hitam, dan Terdakwa melihat rumah saksi Syahroni yang beralamat di



Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dalam keadaan kosong karena sedang ditinggalkan pemiliknya. Kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di bawah batang rambutan tidak jauh dari lokasi rumah saksi Syahroni. Kemudian, Terdakwa berjalan kaki mendekati rumah saksi Syahroni sambil mengawasi situasi sekitar rumah dan setelah situasi aman Terdakwa langsung mencongkel pintu belakang yang pada saat itu dalam kondisi terkunci menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah berhasil membuka pintu belakang rumah saksi Syahroni, Terdakwa masuk menuju kamar tidur belakang dan membuka lemari kayu yang berada di dalam kamar yang pada saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan 1 (satu) bilah parang. Kemudian setelah lemari berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang berada di dalam lemari tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa meninggalkan rumah saksi Syahroni melalui pintu belakang yang sebelumnya Terdakwa rusak;

- Bahwa setelah mengambil uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) milik saksi Syahroni tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT.009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa memarkirkan motor di hutan belakang rumah saksi Syahroni kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pekarangan saksi Syahroni dan langsung mencongkel pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah. Tetapi Terdakwa tidak berhasil membuka pintu kayu yang dilapisi besi teralis dan terkunci yang berada di belakang rumah saksi Syahroni tersebut dan Terdakwa melihat rumah tersebut sudah dilengkapi dengan CCTV sehingga Terdakwa tidak meneruskan aksi pencuriannya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter untuk mengambil CCTV tersebut dan setelah CCTV terjatuh Terdakwa mengambil dan membawa CCTV tersebut ke hutan tidak jauh dari rumah saksi Syahroni dan meninggalkan rumah tersebut sehingga saksi Syahroni mengalami kerugian sejumlah 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba



- Bahwa akibat kedua perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Syahroni mengalami total kerugian sejumlah Rp19.800.000,00(Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Syahroni untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi Syahroni;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Heriadi Alias Heri Bin Usman yang setelah dicocokkan identitasnya di



persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang yang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai obyek pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi Syahroni sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x warna hitam, dan Terdakwa melihat rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dalam keadaan kosong karena sedang ditinggalkan pemiliknya. Kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di bawah batang rambutan tidak jauh dari lokasi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba



rumah saksi Syahroni. Kemudian, Terdakwa berjalan kaki mendekati rumah saksi Syahroni sambil mengawasi situasi sekitar rumah dan setelah situasi aman Terdakwa langsung mencongkel pintu belakang yang pada saat itu dalam kondisi terkunci menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah berhasil membuka pintu belakang rumah saksi Syahroni, Terdakwa masuk menuju kamar tidur belakang dan membuka lemari kayu yang berada di dalam kamar yang pada saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan 1 (satu) bilah parang. Kemudian setelah lemari berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang berada di dalam lemari tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa meninggalkan rumah saksi Syahroni melalui pintu belakang yang sebelumnya Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa memarkirkan motor di hutan belakang rumah saksi Syahroni kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pekarangan saksi Syahroni dan langsung mencongkel pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah. Tetapi Terdakwa tidak berhasil membuka pintu kayu yang dilapisi besi teralis dan terkunci yang berada di belakang rumah saksi Syahroni tersebut dan Terdakwa melihat rumah tersebut sudah dilengkapi dengan CCTV sehingga Terdakwa tidak meneruskan aksi pencuriannya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter untuk mengambil CCTV tersebut dan setelah CCTV terjatuh Terdakwa mengambil dan membawa CCTV tersebut ke hutan tidak jauh dari rumah saksi Syahroni dan meninggalkan rumah tersebut sehingga saksi Syahroni mengalami kerugian sejumlah 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kedua kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Syahroni mengalami kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang-barang milik saksi Syahroni dari rumah milik saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah ke dalam penguasaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas dimana semuanya merupakan barang (*zaak*) berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” diatas telah terpenuhi menurut hukum. Namun perbuatan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai pengambilan itu yakni adanya maksud pengambilan untuk dimiliki “secara melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini adalah adanya suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya, atau perbuatan untuk memiliki barang yang dikehendaki tanpa adanya hak dan kekuasaan pelaku atas barang tersebut dan pelaku sadar bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain sehingga bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahroni sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang sejumlah Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) milik saksi Syahroni dari rumah saksi Syahroni pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil CCTV milik saksi Syahroni dari rumah saksi Syahroni pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa membuangnya ke hutan tidak jauh dari



rumah saksi Syahroni sehingga saksi Syahroni mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kedua kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Syahroni mengalami total kerugian sejumlah Rp19.800.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan menguasai barang yang telah disadari dan diketahui milik orang lain yakni saksi korban Syahroni untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut tidak memiliki izin atau hak dari saksi korban Syahroni selaku pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahroni sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x warna hitam, dan Terdakwa melihat rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dalam keadaan kosong karena sedang ditinggalkan pemiliknya. Kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di bawah batang rambutan tidak jauh dari lokasi rumah saksi Syahroni. Kemudian, Terdakwa berjalan kaki mendekati rumah saksi Syahroni sambil mengawasi situasi sekitar rumah dan setelah situasi aman Terdakwa langsung mencongkel pintu belakang yang pada saat itu dalam kondisi terkunci menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa bawa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Setelah berhasil membuka pintu belakang rumah saksi Syahroni, Terdakwa masuk menuju kamar tidur belakang dan membuka lemari kayu yang berada di dalam kamar yang pada saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan 1 (satu) bilah parang. Kemudian setelah lemari berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang berada di dalam lemari tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa meninggalkan rumah saksi Syahroni melalui pintu belakang yang sebelumnya Terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa memarkirkan motor di hutan belakang rumah saksi Syahroni kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pekarangan saksi Syahroni dan langsung mencongkel pintu belakang menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah. Tetapi Terdakwa tidak berhasil membuka pintu kayu yang dilapisi besi teralis dan terkunci yang berada di belakang rumah saksi Syahroni tersebut dan Terdakwa melihat rumah tersebut sudah dilengkapi dengan CCTV sehingga Terdakwa tidak meneruskan aksi pencuriannya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter untuk mengambil CCTV tersebut dan setelah CCTV terjatuh Terdakwa mengambil dan membawa CCTV tersebut ke hutan tidak jauh dari rumah saksi Syahroni dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang dan uang dari rumah milik saksi Syahroni yang memiliki pintu yang terkunci dengan cara terlebih dahulu mencongkel pintu teralis besi menggunakan 1(satu) buah linggis kemudian mencongkel pintu kayu dengan menggunakan sebilah parang sehingga menyebabkan bekas congkelan benda tajam dan rusaknya pintu rumah saksi Syahroni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ai atas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba



dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- a. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- b. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- c. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Syahroni dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dimana hal tersebut terjadi secara berlanjut yaitu sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi Syahroni yang beralamat di Desa Jelutung RT. 009 Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah yang pertama pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa merusak pintu belakang yang pada saat itu dalam kondisi terkunci menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah berhasil membuka pintu belakang rumah saksi Syahroni, Terdakwa masuk menuju kamar tidur belakang dan membuka lemari kayu yang berada di dalam kamar yang pada saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan 1 (satu) bilah parang. Kemudian setelah lemari berhasil terbuka, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) yang berada di dalam lemari. Kemudian, selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB kembali ke rumah saksi Syahroni dengan mencongkel pintu menggunakan sebilah parang dan 1(satu) buah linggis yang Terdakwa bawa dari rumah, namun pintu tidak berhasil terbuka sehingga Terdakwa mengambil CCTV yang ada di belakang rumah saksi Syahroni dan membawa CCTV tersebut ke dalam hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini, dimana lamanya pidanaan ini dimaksudkan agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan problem, 1 (satu) pasang sepatu boot karet berwarna kuning, dan 1 (satu) buah celana training panjang bermerk JSS.F.C SPORT berwarna hitam yang telah disita dari Terdakwa Heriadi alias Heri Bin Usman maka dikembalikan kepada Terdakwa Heriadi alias Heri Bin Usman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat diameter 4 (empat) centimeter dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) bilah parang bergagang biru dan bersarung kayu, dan 1 (satu) buah linggis besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban dan Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriadi Alias Heri Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan problem;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot karet berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah celana training panjang bermerk JSS.F.C SPORT berwarna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Heriadi alias Heri Bin Usman;
 - 1 (satu) batang kayu bulat diameter 4 (empat) centimeter dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
 - 1 (satu) bilah parang bergagang biru dan bersarung kayu;
 - 1 (satu) buah linggis besi;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika,S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)